



ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DALAM PERANCANGAN KONTRAK MELALUI FITUR *SMART CONTRACT*

Ayu Nabila¹, Mahlil Andriaman²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email: Ayun79140@gmail.com

Abstrak

Kehadiran *Artificial Intelligence* dalam dunia hukum khususnya pemanfaatannya di bidang kontrak memang tidak dapat dipungkiri mampu membawa beberapa manfaat yang menjanjikan kemudahan, efisiensi, dan efektivitas dalam membantu menyelesaikan beban kerja para praktisi hukum. Namun selain mampu menghadirkan keuntungan, sudah dapat diprediksi juga bahwa setiap peralihan yang terjadi antara tenaga manusia dengan tenaga mesin selalu menghadirkan beberapa risiko kerja dan tantangan. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan memanfaatkan bahan Primer, Sekunder dan Tersier dengan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah *Artificial intelligence* yang terwujud melalui fitur *Smart Contract* hadir untuk membantu berbagai pekerjaan manusia di bidang hukum agar pekerjaan para profesional yang bertugas di sektor hukum ini dapat dikerjakan dengan lebih efisien, baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya. Pemanfaatan *Smart Contract* salah satunya untuk memudahkan para *contract drafter* dalam merancang, melakukan review, dan menganalisa kontrak. Fitur *smart contract* tersebut memiliki kemampuan sebagai *contract generator systems* untuk membuat rancangan kontrak lengkap beserta dengan analisis hukum atas kontrak tersebut. Fitur ini menawarkan akurasi bentuk baku kontrak yang benar dan terstandar, bahasa atau diksi hukum yang tepat, hingga keseimbangan para pihak menyangkut substansi yang diatur.

Kata Kunci : *Kontrak, Artificial Intelligence, Legal Tech*

Abstract

The aim of this research is to understand contract regulations in Indonesia and the implications of using artificial intelligence in contract design. It cannot be denied that the presence of artificial intelligence in the world of law, especially its use in the field of contracts, can bring several benefits that promise convenience, efficiency and effectiveness in helping to resolve the workload of legal practitioners. However, apart from being able to provide benefits, it can also be predicted that every substitution that occurs between human power and machine power always presents several work risks and the challenges of this research focus on the use of artificial intelligence in contract design. This type of research uses a normative approach using Primary, Secondary and Tertiary materials and the approach used is a statutory and conceptual approach, the data collection technique in this research is library research. The conclusion of this research is that artificial intelligence is here to help various human jobs in the legal sector so that the work of professionals working in this sector can be done more



efficiently, both in terms of time, energy and costs. Artificial intelligence in the legal sector is known as legal tech. One of the uses of legal technology is to make it easier for contract drafters to design, review and analyze contracts. This smart contract feature has the ability to act as a contract generator system to create a complete contract design along with legal analysis of the contract. This feature offers accuracy in correct and standardized standard forms of contracts, correct legal language or diction, and balance between the parties regarding the regulated substance.

Keywords: *Contracts, Artificial Intelligence, Legal Tech*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini telah membawa banyak perubahan, salah satu kemajuan tersebut adalah hadirnya kecerdasan buatan atau dalam nama ilmiah disebut *Artificial Intelligence* (AI). AI merupakan suatu sistem komputer yang memiliki algoritma khusus sehingga dapat bertindak seperti manusia. *Artificial intelligence* (AI) memiliki kemampuan untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, mengelola data, dan menggunakan hasil yang diproses untuk tujuan tertentu sehingga dikenal sebagai kecerdasan buatan, atau kecerdasan yang ditambahkan dalam sistem komputasi.¹

Di Indonesia, belum terdapat aturan khusus yang mengatur mengenai teknologi AI ini. Namun, terdapat beberapa aturan yang dapat dijadikan acuan seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP PSTE) yang hanya mengatur mengenai teknologi secara umum, dan tidak membahas secara spesifik mengenai teknologi tertentu seperti AI. Di dalam UU ITE dan PP PSTE, tidak diatur mengenai AI secara eksplisit di dalam pasal-pasal nya akan tetapi AI dapat termasuk ke dalam Kontrak Elektronik, yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem Elektronik yang terdapat di dalam pasal 1 angka 17 UU ITE.

Artificial intelligence (AI) merupakan bagian dari subjek ilmu interdisipliner di bidang komputer yang melibatkan informasi, logika, kognisi, pemikiran, sistem, dan biologi. Hal tersebut telah diperuntukan untuk *Knowledge Proccesing, Pattern Recognition, Machine Learning, dan Natural Language Proccesing* (NLP). Penggunaan AI telah diaplikasikan pada berbagai bidang, seperti pemrograman otomatis, sistem pakar, sistem pengetahuan, dan robot cerdas. AI tidak hanya membutuhkan pemikiran logis dan imitasi, tetapi emosi juga merupakan bagian tak terpisahkan darinya. Terobosan berikutnya di bidang AI tidak hanya dapat memberi komputer kemampuan penalaran yang lebih logis tetapi juga dapat memberi mereka kemampuan emosional.²

¹ Carrillo, Margarita Robles. "Artificial intelligence: From ethics to law." *Telecommunications policy* 44.6 (2020)

² Chesterman, Simon. "Artificial intelligence and the limits of legal personality." *International & Comparative Law Quarterly* 69.4 (2020), Hlm 823.



Tujuan utama *artificial intelligence* adalah membangun fungsi komputer yang biasanya dikelompokkan dengan kecerdasan manusia, seperti berpikir, belajar, dan pemecahan masalah. AI yang dalam sektor hukum disebut dengan *legal tech* dalam perjalanannya banyak memberikan kemudahan bagi para akademisi dan praktisi hukum. Salah satu *legal tech* yang memiliki perkembangan pesat adalah dalam bidang perancangan kontrak yaitu sejak ditemukannya konsep *Smart Contract* oleh Nick Szabo pada tahun 1994³.

Ruang lingkup kontrak pada dasarnya merupakan ranah dari hukum perdata, perlu diketahui bahwa istilah hukum perdata dalam arti sempit yaitu semua peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).⁴ Subekti mengatakan hukum perdata dalam arti yang lebih luas mencakup semua hukum privat yang substantif yaitu semua hukum dasar yang mengatur kepentingan individu.⁵ Hukum perdata kadang-kadang digunakan dalam arti yang lebih sempit sebagai lawan dari hukum komersial. Hukum perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain.⁶

Pada dasarnya kontrak yang dibuat melalui Fitur Smart Contract adalah sah selama kontrak yang dibuat tersebut memenuhi ketentuan Pasal 1320 BW/KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu kontrak yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan kausa yang halal. Hal ini juga tidak lepas dari sistem hukum kontrak di negara kita yang menganut sistem terbuka (*open system*) yang artinya setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Selain perspektif BW/KUHPerdata, agama Islam juga memberikan prespektif yang mirip dengan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang dalam syariah dikenal dengan istilah *al-hurriyah* yang merupakan prinsip dasar dan utama dalam hukum Islam. Sejumlah hadits dan kaedah fiqh menunjukkan secara jelas prinsip kebebasan berkontrak ini. Hadits Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:⁷

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

“Perjanjian boleh dan bebas dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

³ M. Irfan Dzakiy, “Pemanfaatan Smart Contract dalam Blockchain untuk Mengoptimasi E-Commerce,” Makalah IF2120 Matematika Diskrit – Sem. 1 Tahun 2019.

⁴ Mahlil Adriaman dkk, “*Hukum Perdata*”, Cv Gita Lentera : Padang, 2024, Hlm 2

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Agustianto, Asas-Asas Akad (Kontrak) dalam Hukum Syariah, <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/asas-asas-akad-kontrak-dalam-hukum-syariah>, diakses pada tanggal 26 July 2024.



Selain hadist tersebut di atas, Al-Quran juga menyebutkan hal-hal yang berhubungan dengan aspek keadilan dan korelasi dari surah tersebut bisa dijadikan bahwa suatu kontrak harus berbasiskan suatu keadilan. Dalam Al-Qur'an perintah untuk menegakkan keadilan secara tegas difirmankan Allah pada Surah Al-Maidah ayat : 8.⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuat kamu cenderung untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Fitur *smart contract* mempunyai kemampuan sebagai *contract generator system* untuk membuat rancangan kontrak secara menyeluruh dengan analisis hukum kontrak tersebut. Fitur ini menawarkan akurasi bentuk baku suatu kontrak yang benar dan terstandar, diksi hukum, dan bahasa yang tepat, sehingga keadilan dan keseimbangan para pihak menyangkut substansi diatur secara terinci.

Risiko kerja yang dimaksud adalah seberapa jauh kemampuan mesin untuk memberikan suatu hasil yang dikehendaki serta kemungkinan pengambilan keputusan berdasarkan *human bias*.⁹ Keputusan bias tentu akan menuntun pada perlakuan yang tidak adil dan jauh dari tujuan hukum bagi para pencari keadilan.¹⁰

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dilihat bahwa perkembangan teknologi mempunyai manfaat yang sangat besar dalam merancang suatu kontrak untuk percepatan dalam menganalisa hal tertentu. Tetapi di sisi lain suatu sistem pada dasarnya memiliki kelemahan dan hal ini patut diantisipasi agar tidak terjadi permasalahan hukum di masa yang akan datang. Untuk tidak memperluas pembahasan penulis membatasi masalah dalam penelitian ini menjadi dua. Pertama adalah bagaimana regulasi hukum kontrak dalam ketentuan Hukum Indonesia? Kemudian bagaimana implikasi penggunaan *Artificial Intelligence* pada sektor perancangan kontrak di Indonesia melalui fitur *Smart Contract*?

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian berasal dari kata metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur, sedangkan logi artinya ilmu berdasarkan logika

⁸ *Ibid.*

⁹ Nurzaman, Jajang. *Keabsahan kontrak yang dibuat oleh artificial intelligence menurut Hukum Positif di Indonesia*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.

¹⁰ *Ibid.*



berpikir. Artinya metodologi penelitian merupakan ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan sistematis.¹¹ Selain metodologi penelitian, di dunia akademik juga dikenal yang namanya metode penelitian, menurut Husaini Usman metode penelitian merupakan suatu prosedur untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode.¹²

Jenis penelitian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan normatif yang pada hakikatnya merupakan kegiatan sehari-hari seorang peneliti hukum. Kegunaan dari metode penelitian hukum normatif adalah untuk mengetahui atau mengenal apa dan bagaimana hukum positif mengenai suatu permasalahan.¹³ Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum *deskriptif* yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada, atas suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.¹⁴ Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum Primer, Sekunder dan Tersier. Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan teknik kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Hukum Kontrak Dalam Ketentuan Hukum Indonesia.

Kontrak merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris yaitu '*contract*', dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kontrak berarti a) perjanjian (secara tertulis) antara dua pihak dalam perdagangan, sewa-menyewa, dan sebagainya; serta b) persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan. Dalam kamus Black's Law Dictionary kontrak diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus.¹⁵

Menurut Profesor Agus Yudha kontrak atau perjanjian merupakan suatu tindakan hukum di mana satu atau lebih orang mengikat diri mereka dengan orang lain atau mengikat diri dengan orang lain.¹⁶ Dalam hukum positif di Indonesia kontrak diatur dalam Buku III bab Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, "suatu persetujuan (kontrak) adalah suatu perbuatan di mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih." Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 mendapatkan kritikan oleh Subekti. Menurutnya definisi tersebut mengaburkan makna esensi suatu perjanjian, dalam pasal 1313 seakan-akan mendefinisikan perjanjian hanya sebagai perbuatan satu pihak, pada

¹¹ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram : Mataram University Pres, 2020, Hlm 70.

¹² Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi Kedua, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008, hlm. 42

¹³ Mahlil Adriaman et,al, *Metode Penulisan Artikel Hukum*, Sumatera Barat, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024, Hlm 125.

¹⁴ Peter Marzuki, *Teori Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2020, Hlm 450.

¹⁵ H J Emirzon et al, *Hukum Kontrak: Teori Dan Praktik*, Hlm 56.

¹⁶ Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. *Hukum Perjanjian* (Prenada Media, 2019). Hlm 31.



praktiknya perjanjian adalah perbuatan timbal balik dari pihak yang saling mengikatkan diri di dalamnya.

Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu, peristiwa tersebut menimbulkan hubungan antara dua orang itu yang kemudian dinamakan perikatan. Oleh sebab itu, perjanjian melahirkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya.¹⁷

Berdasarkan beberapa definisi di atas penulis perlu untuk menjelaskan hubungan antara perjanjian, persetujuan, kontrak, dan perikatan. Secara gramatikal perjanjian, persetujuan, dan kontrak memiliki makna yang sama, begitu juga jika kita merujuk secara sistematis di Buku III BW/KUHPerdata pada BAB II disebutkan judul besarnya “Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Persetujuan” di sini berarti antara kontrak dan persetujuan terdapat kesamaan makna karena dalam BW sendiri tidak ditentukan batasan makna dari definisi-definisi di atas, adapun perjanjian meskipun memiliki makna yang sama dengan persetujuan atau kontrak namun secara terminologis perjanjian yang berasal dari kata ‘janji’ bisa diartikan ganda yaitu¹⁸:

- a. Ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat seperti hendak memberi, menolong, datang, dan bertemu, yang artinya hanya sepihak;
- b. Persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu), artinya timbal balik antara dua pihak.

Di dalam beberapa literatur hukum pada umumnya lebih sering menggunakan hukum perjanjian daripada hukum persetujuan. Meskipun begitu kita masih bisa membedakan antara perjanjian dan kontrak dilihat dari sifat dan bentuknya, kontrak lebih bersifat untuk bisnis dan bentuknya adalah tertulis¹⁹. Perjanjian umumnya meliputi segala aspek seperti perjanjian internasional, perjanjian pranikah/perkawinan, perjanjian pemisahan harta dan termasuk di dalamnya perjanjian dalam ranah bisnis yang disebut kontrak, perjanjian dibuat dalam bentuk lisan atau tulisan. Adapun yang dimaksud perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1233 BW adalah sesuatu yang timbul akibat dari dilakukannya persetujuan atau adanya ketentuan undang-undang.

Regulasi yang berkaitan dengan kontrak sebenarnya condong kepada ranah bisnis atau ekonomi. karena pada dasarnya perusahaan besar ataupun kecil memerlukan kontrak sebagai suatu kepastian hukum yang mengikat di antara kedua belah pihak (kreditur dan debitur) untuk menentukan apa yang harus diperbuat dan tidak diperbuat guna menghindari suatu kerugian dalam dunia bisnis dan juga ekonomi.

¹⁷ Raden Subekti, *Hukum Perjanjian* (Intermasa, 1987), Hlm 10.

¹⁸ Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* versi 1.0.0 edisi Oktober 2023.

¹⁹ Dr. H. Yasardin, S.H., M. Hum., *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah* (Prenadamedia Group, 2018), Hlm. 14



Pada sektor ekonomi bisnis tersebut dapat dikatakan bahwa seyogyanya suatu kontrak harus memerhatikan prinsip dasar yang berada dalam syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 BW/KUHPerdata yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan kausa yang halal. Implikasi dari terpenuhinya syarat sah pada Pasal 1320 BW/KUHPerdata di atas yaitu terikatnya para pihak satu sama lain atau sering disebut *pacta sunt servanda* yang artinya adalah setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Sistem pengaturan hukum kontrak adalah sistem terbuka (*open system*). Artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 BW/KUH Perdata, yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik."

Ketentuan Pasal 1338 BW/KUH Perdata memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Ketentuan di atas memang membahas regulasi terkait kontrak yang ditinjau dari peraturan perundang-undangan, jika dihubungkan dengan pemikiran filsafat hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch maka substansi dari sebuah kontrak yang dibuat oleh para pihak di dalamnya harus memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²⁰ Selain Gustav Radbruch tentu aliran lain yang sangat kontras dalam konteks ini adalah teori yang dibawakan oleh Roscoe Pound yang terkenal dengan "*law as a tool of social engineering*" hukum sebagai alat pembaharuan pada masyarakat. Menurut Pound hukum seharusnya hadir untuk memberikan perlindungan serta menata kembali kepentingan yang hidup di masyarakat²¹ Kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan dan juga proporsionalitas. kepentingan ini menurut Pound terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu kepentingan umum, kepentingan sosial, dan kepentingan pribadi.²² Berdasarkan teori dari Pound itu sebuah kontrak yang dibuat harus bisa mengakomodasi berbagai kepentingan dari para pihak yang membuat kontrak dengan seimbang dan proporsional.

²⁰ Bernard L Tanya., Yoan Nursari Simanjuntak, and Markus Y. Hage. "Teori Hukum." Genta Publishing : Yogyakarta, (2013), Hlm 116.

²¹ *Ibid*, hlm 140.

²² *Ibid*.



Implikasi Penggunaan *Artificial Intelligence* pada Sektor Perancangan Kontrak di Indonesia melalui Fitur *Smart Contract*.

Artificial intelligence pada sektor hukum dikenal sebagai *legal tech*. Pemanfaatan *legal tech* yang saat ini banyak dikembangkan oleh negara-negara di dunia berkaitan dengan kontrak adalah pemanfaatan *artificial intelligence* untuk memudahkan para perancang kontrak dalam merancang, melakukan reviu, dan menganalisa kontrak. Fitur *smart contract* merupakan bagian dari *Legal Tech* yang memberikan kemudahan di sektor hukum khususnya dalam bidang perancangan kontrak. Fitur *smart contract* tersebut memiliki kemampuan sebagai *contract generator systems* untuk membuat rancangan kontrak lengkap beserta dengan analisis hukum atas kontrak tersebut. Fitur ini menawarkan akurasi bentuk baku kontrak yang benar dan sesuai standar, bahasa atau diksi hukum yang tepat, hingga keseimbangan para pihak menyangkut substansi yang diatur.

Terdapat beberapa konsep pendayagunaan *artificial intelligence* dalam perancangan kontrak. *Pertama*, kegiatan menyiapkan kontrak memerlukan banyak hal yang perlu disiapkan yakni kemampuan untuk membuat drafting kontrak. Salah satunya adalah mampu membuat persyaratan maupun kewajiban dengan bahasa hukum yang baik. *Artificial intelligence* yang digunakan dalam drafting kontrak adalah *fast-track*. *Fast-track* dapat menyiapkan dokumen-dokumen kontrak dan menyusunnya sesuai dengan parameter yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Selain itu, perusahaan sebagai klien dapat memilih jenis kontrak yang ingin digunakan dan secara otomatis dapat memprosesnya dengan cepat.

Kedua, manajemen/pengarsipan kontrak merupakan pekerjaan yang melelahkan ketika dilakukan secara manual, baik itu kontrak yang harus diperbaharui, kontrak mana yang perlu diputus, hingga menyortir kontrak berdasarkan jumlah objek transaksinya. Namun, *artificial intelligence* dapat melakukannya tanpa perlu adanya pengaruh dari manusia secara berlebihan. Software yang digunakan dalam aktivitas ini adalah “*twobirds contract risk assessment*” Secara garis besar, prosesnya hampir sama dengan fungsi *artificial intelligent* lainnya dalam menyiapkan kontrak. Hal yang penting dimasukkan dalam pengaturannya adalah mengenai tanggal masuk dokumen saja. Kemudian *twobirds contract risk assessment* mampu menganalisis dan memasukkan ke databasesehingga mudah untuk dilakukan pencarian di masa mendatang.²³

Fitur *smart contract* ini sudah mulai dikembangkan oleh banyak negara termasuk di Indonesia, beberapa diantaranya dikembangkan oleh perusahaan *e-commerce* (Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak), juga termasuk lembaga jasa keuangan yang ada di Indonesia, mengingat perkembangan *financial technology* yang semakin pesat dikembangkan di tanah air saat ini. kehadiran fitur *smart contract* yang telah

²³ Aditya Kurniawijaya, Alya Yudityastri, Ayuta Puspa Citra Zuama, ” Pendayagunaan *Artificial Intelligence* dalam Perancangan Kontrak Serta Dampaknya Bagi Sektor Hukum Di Indonesia, no. 1(2021): 268-269



berhasil masuk dan berkembang di Indonesia, tentu akan membantu banyak pihak. Para *corporate lawyer*, divisi legal di perusahaan, para notaris, dan profesi hukum lainnya akan mendapat bantuan canggih yang bisa menjamin akurasi *review* kontrak, analisisnya, serta ketelitian pemilihan diksi, dan bentuk baku kontrak pada tahap perancangan. Kegiatan yang berkaitan dengan perancangan kontrak akan lebih efisien dan efektif. Bahkan perusahaan mungkin tidak lagi membutuhkan banyak orang untuk divisi legal, firma-firma hukum tidak perlu lagi mempekerjakan paralegal, hal ini bisa menekan anggaran untuk membayar tenaga kerja.²⁴

Cara kerja *Smart Contract* sangat kompleks karena berhubungan dengan bahasa pemrograman komputer seperti teknologi *blockchain*, teknologi *blockchain* merupakan mekanisme basis data lanjutan yang dilakukan secara transparan dalam sebuah rantai bisnis, data yang dikelola oleh *blockchain* bersifat konsisten dan disusun secara kronologis sehingga dapat melacak pesanan, pembayaran, akun dan transaksi lainnya. Pada aplikasi-aplikasi *e-commerce* yang menggunakan *Smart Contract* segala transaksi yang akan atau telah dilakukan akan disimpan di dalam *blockchain* yang transparan dan tidak dapat diubah. Proses persetujuan juga diserahkan kepada *user* (pengguna) dalam hal ini adalah penjual dan pembeli yang berada di jaringan *blockchain*, sehingga menghilangkan peran dari pihak ketiga. Para pengguna *Smart Contract* yang berhak menentukan aturan-aturan dan hal-hal lain yang berlaku di *blockchain* ini²⁵.

Fitur *Smart Contract* juga dapat disatukan dengan proses transaksi, informasi tentang status barang yang akan dijual seperti status kepemilikan, kondisi barang, lokasi barang dan lain-lain akan diinput ke dalam *Smart Contract* dengan beberapa opsi persyaratan yang dikenal dengan IFTTT (*If-this-then-that*) misalnya opsi pembayaran apakah dilakukan melalui transfer bank, kartu kredit atau COD (*cash on delivery*) atau apakah mau dibayar secara tunai atau angsur. Keuntungan yang lain adalah ketika pembeli mentransfer uang sejumlah uang ke alamat yang berada pada *Smart Contract*, maka *Smart Contract* akan mentransfer secara otomatis kepada pihak penjual, dan hak milik dari barang tersebut akan berpindah kepada pembeli tanpa melalui pihak perantara sehingga transaksi menjadi lebih cepat dan murah²⁶.

Namun segala keistimewaan yang diberikan oleh *Smart Contract* bukan berarti membebaskannya dari potensi resiko kerja, resiko kerja yang dimaksud adalah seberapa jauh kemampuan mesin untuk memberikan suatu hasil yang dikehendaki serta kemungkinan pengambilan keputusan tanpa adanya *human bias*. Hal ini sangat bergantung dengan input data yang ditanamkan ke dalam

²⁴ Aishath Muneeza and Zakariya Mustapha, "The Potential of Fintech in Enhancing the Use of Salam Contract in Islamic Banking," *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*3, no. 2 (2020): 305–334.

²⁵ M. Irfan Dzakiy, "Pemanfaatan Smart Contract dalam Blockchain untuk Mengoptimasi E-Commerce," Makalah IF2120 Matematika Diskrit – Sem. 1 Tahun 2019.

²⁶ *Ibid.*



sistem. Ada kekhawatiran bahwa *artificial intelligence* (termasuk *Smart Contract*) dapat mengulangi prasangka yang mestinya tidak dipertahankan namun secara naluriah dimiliki oleh manusia atau secara otomatis melakukan sesuatu yang menurut hukum, ketertiban dan kesusilaan merupakan perbuatan yang dilarang.²⁷ Untuk mengatasi hal ini BW/KUHPerdata melalui Pasal 1335 menyatakan bahwa suatu kontrak yang didasarkan pada sebab-sebab yang terlarang maka status dari kontrak tersebut adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat karena tidak memenuhi syarat objektif sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 BW/KUHPerdata.

Risiko kerja lainnya yang mungkin akan terjadi adalah kebocoran data pribadi dan *cyber-attack*. Sistem kerja *artificial intelligence* yang memang berbasis big data, membutuhkan input berupa data-data klien, tidak terkecuali data pribadinya. Data yang telah sekali dimasukkan ke dalam sistem, akan selamanya tersimpan dan menjadi sumber pembelajaran bagi *artificial intelligence* dalam melakukan penanganan berbagai kasus yang ditanganinya. Database sistem milik *artificial intelligence* yang bekerja secara misterius suatu ketika dapat dengan mudah membocorkan informasi pribadi milik klien apabila lengah oleh aktivitas para peretas (*hacker*). Tentu data pribadi merupakan aset bagi setiap orang maupun perusahaan. Karenanya resiko berupa ancaman *cyber-attack* juga menjadi pertimbangan yang cukup serius.²⁸ jika hal ini terjadi maka para pengguna (*user*) dapat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum baik terhadap perusahaan *e-commerce* yang menggunakan fitur *Smart Contract* atau terhadap pengembang fitur *Smart Contract* itu sendiri karena tindakannya yang melanggar kewajiban hukumnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang berbunyi, “pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan Data Pribadi”.

Resiko lainnya adalah penyalahgunaan *Smart Contract* dalam perancangan kontrak oleh penyedia jasa atau produsen, beberapa lembaga jasa keuangan dan *market place* masih sering menggunakan klausula baku dalam perjanjian sehingga asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian menjadi tereduksi. Yang dimaksud dengan klausula baku adalah aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen²⁹. Jika dibawa ke dalam konteks perjanjian berbasis elektronik yang menggunakan fitur *Smart Contract* perjanjian baku ini memiliki kemiripan dengan *click-wrap agreement* yang bersifat *fait accompli* karena seolah-

²⁷ Nurzaman, Jajang. *Keabsahan kontrak yang dibuat oleh artificial intelligence menurut Hukum Positif di Indonesia*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



olah pihak penerima dihadapkan pada kondisi *take it or leave it*. Perjanjian baku secara normatif diperbolehkan meskipun jika dilihat dari aspek moral hukum, perjanjian seperti ini menempatkan posisi salah satu pihak terhadap pihak yang lain menjadi tidak seimbang. Dalam Pasal 46 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan disebutkan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dapat membuat perjanjian tertulis dengan konsumen dalam bentuk perjanjian baku yang memuat klausul baku, kecuali yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan, selanjutnya pada ayat (2) disebutkan PUJK dilarang membuat dan menggunakan perjanjian baku yang memuat klausul eksonerasi/eksemsi. Adapun yang dimaksud dengan klausul eksonerasi atau eksemsi adalah klausul yang isinya menambah hak dan/atau mengurangi kewajiban PUJK, atau mengurangi hak dan/atau menambah kewajiban konsumen.³⁰ Penggunaan klausul eksonerasi dalam kontrak secara filosofis dan yuridis sesungguhnya telah melanggar asas kebebasan berkontrak dan asas iktikad baik sebagaimana terdapat pada Pasal 1338 BW/KUHPerdata, klausul eksonerasi juga bertentangan dengan tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch serta teori keseimbangan dan proporsionalitas kepentingan yang dikemukakan oleh *Roscoe Pound*.

KESIMPULAN

Artificial intelligence yang pada sektor hukum yang dikenal dengan *Legal Tech* hadir untuk membantu berbagai pekerjaan manusia di bidang hukum agar pekerjaan para profesional yang bertugas di sektor ini dapat dikerjakan dengan lebih efisien, baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya. Salah satu fitur dari *legal tech* adalah *Smart Contract* yang berguna untuk memudahkan para *contract drafter* dalam merancang, melakukan *review*, dan menganalisa kontrak. Fitur *Smart Contract* memiliki kemampuan sebagai *contract generator systems* untuk membuat rancangan kontrak lengkap beserta dengan analisis hukum atas kontrak tersebut. Fitur ini menawarkan akurasi bentuk baku kontrak yang benar dan terstandar, bahasa atau diksi hukum yang tepat, hingga keseimbangan para pihak menyangkut substansi yang diatur.

Meskipun begitu perancangan kontrak melalui fitur *smart contract* yang banyak digunakan oleh beberapa penyedia jasa dan layanan seperti lembaga jasa keuangan atau *market place* harus diawasi oleh para pemangku kepentingan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi para konsumen. Di antara resiko yang harus diantisipasi dari penggunaan *Smart Contract* dalam perancangan kontrak adalah, masuknya klausula yang bertentangan dengan sebab yang halal dan resiko kebocoran data atau *cyber attack*.

³⁰ Penjelasan Pasal 46 POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bernard L Tanya., Yoan Nursari Simanjuntak, and Markus Y. Hage. "Teori Hukum." Genta Publishing : Yogyakarta, 2013.
- Dr. H. Yasardin, S.H., M. Hum., Asas Kebebasan Berkontrak Syariah: Prenadamedia Group, 2018.
- H J Emirzon et al, Hukum Kontrak: Teori Dan Praktik.
- Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi Kedua, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Mahlil Adriaman *et,al, Metode Penulisan Artikel Hukum*, Sumatera Barat, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- Mahlil Adriaman dkk, "*Hukum Perdata*", Cv Gita Lentera : Padang, 2024.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram : Mataram University Pres, 2020.
- Peter Marzuki, Teori Hukum, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2020.
- Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. Hukum Perjanjian: Prenada Media, 2019.
- Raden Subekti, Hukum Perjanjian: Intermasa, 1987.

Jurnal/Artikel

- Aishath Muneeza and Zakariya Mustapha, "The Potential of Fintech in Enhancing the Use of Salam Contract in Islamic Banking," *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*3, no. 2 (2020): 305-334.
- Aditya Kurniawijaya, Alya Yudityastri, Ayuta Puspa Citra Zuama, "Pendayagunaan Artificial Intelligencedalam Perancangan Kontrak Serta Dampaknya Bagi Sektor Hukum Di Indonesia2, no. 1(2021): 268-269
- Agustianto, Asas-Asas Akad (Kontrak) dalam Hukum Syariah, <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/asas-asas-akad-kontrak-dalam-hukum-syariah>, diakses pada tanggal 26 July 2024.
- Carrillo, Margarita Robles. "Artificial intelligence: From law." *Telecommunications policy* 44.6 (2020).
- Chesterman, Simon. "Artificial intelligence and the limits of legal International & Comparative Law Quarterly Number 69 vol 4 (2020).
- Kurniawijaya, Aditya, Alya Yudityastri, and Ayuta Puspa Citra Zuama. "Pendayagunaan artificial intelligence dalam perancangan kontrak serta dampaknya bagi sektor hukum di Indonesia." *Khatulistiwa Law Review* Nomor 2, Volume 1 (2021).
- M. Irfan Dzakiy, "Pemanfaatan Smart Contract dalam Blockchain untuk Mengoptimasi E-Commerce," Makalah IF2120 Matematika Diskrit – Sem. 1 Tahun 2019.
- Nurzaman, Jajang. *Keabsahan kontrak yang dibuat oleh artificial intelligence menurut Hukum Positif di Indonesia*. Disertasi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.

Kamus

- Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia versi 1.0.0 edisi Oktober 2023.



Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Burgelijke Wetboek

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan
Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik